SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 201 /Kep.Bup/BKPSDM/2024

TENTANG

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN KRITERIA KONDISI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi meliputi pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif, beresiko dengan keselamatan kerja, serta beresiko terhadap aparat pemeriksa dan penegak hukum perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan kriteria kondisi kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan kriteria kondisi kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 4 April 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.I.MH
NIP. 19870811 201101 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 201 /Kep.Bup/BKPSDM/2024
TENTANG
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN KRITERIA KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH DAN NAMA JABATAN	KETERANGAN KONDISI KERJA
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Pekerjaan yang memiliki resiko berhubungan dengan aparat pemeriksaan dan penegak hukum
2.	Administrator Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan seluruh Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Tanjung Jabung Barat yang masuk dalam Kelompok Kerja	Pekerjaan yang memiliki resiko berhubungan dengan aparat pemeriksaan dan penegak hukum
3.	Seluruh Pegawai ASN pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat	Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja
4.	Seluruh Pegawai ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjung Jabung Barat	Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja
5.	Seluruh Pegawai ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Barat	Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja
6.	Pejabat Fungsional Radiografer pada RSUD KH. Daud Arif dan RSUD Suryah Khairuddin Kab. Tanjung Jabung Barat	Pekerjaan yang memiliki resiko berkaitan langsung dengan radiasi atau radioaktif
7.	Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan pada RSUD KH. Daud Arif dan RSUD Suryah Khairuddin Kab. Tanjung Jabung Barat	Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya
8.	Seluruh Pegawai ASN di Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah pada Zona 1 yang meliputi Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Senyerang	Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja
9.	Seluruh Pegawai ASN di Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah pada Zona 2 yang meliputi Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Pengabuan	Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja

10.	Seluruh Pegawai ASN di Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan Sekolah pada Zona 3 yang meliputi Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Betara	Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT